



P U T U S A N
Nomor : PUT/216-K/PM.II-09/AD/IX/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GIANTO.**
Pangkat/Nrp. : Prada/31010528701180.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang.
Tempat, tgl. lahir : Sleman, 3 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jl. Pelabuhan II Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Bandung Nomor : BP-34/A-23/III/2005 bulan Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Skep/10-VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/K/AD/II-09/IX/2005 tanggal 23 September 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/222/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/222/IX/2005 tanggal 26 September 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/K/AD/II-09/IX/2005 tanggal 23 Septem-ber 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan oleh para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat :
 - (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gianto Nrp. 310105287-01180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang.
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Prada Gianto Nrp. 31010528701180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang dari Pomdam III/Slw, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan...
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan tanggal 25 Juli 2005 atau setidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan 2005 di Ma Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang, atau disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada saat kasus ini terjadi Terdakwa dinas di Yonif 310/KK di dengan pangkat Prada Nrp. 31010528701180.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menghubungi Kesatuan yang memberitahukan dirinya kembali ke Kesatuan namun ternyata hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan adanya keinginan Terdakwa untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan sukses dalam bidang pekerjaan dan ekonomi seperti teman-temannya.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan tanggal 25 Juli 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 507 (lima ratus tujuh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak sedang di persiapan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumbuhan keterangan yang di baca dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUBHANUDIN ; Pangkat/Nrp : Sertu/21980076980976 ; Jabatan : Basi Ops ; Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II ; Tempat tanggal lahir : Cilacap, 5 September 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jl. Pelabuhan II Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonif 310/KK sekitar tahun 2001, tidak ada hubungan famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan sekarang (tanggal 7 Juni 2005) belum kembali.

3. Sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa berkeinginan untuk mencari kehidupan yang lebih setelah melihat teman-teman sekolahnya yang telah berhasil dan sukses dalam bidang pekerjaan dan ekonomi.

4. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat atau alamat yang biasa didatangi

oleh Terdakwa...

oleh Terdakwa, kesatuan juga membuat permohonan DPO ke Pomdam III/Slw serta mengajukan usul schorsing dan tmt 1 April 2005 gaji Terdakwa sudah diberhentikan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ANWAR SANUSI ; Pangkat/Nrp : Serda/31930881470673 ; Jabatan : Basimin Pers ; Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Juni 1973 ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Jl. Pelabuhan II Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001, karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan sekarang, belum kembali.

3. Penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa ingin merubah keadaan kehidupannya yang lebih setelah melihat kondisi teman-teman sekolahnya banyak yang telah berhasil dan sukses dalam pekerjaan dan ekonomi.

. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil dan kesatuan juga membuat permohonan DPO ke Pomdam III/Slw serta mengajukan schorsing dan gaji Terdakwa di hentikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah tiga kali panggilan sidang dan sesuai Berita Telpon dari Staf-1 Yonif 310/KK tanggal 10 Oktober 2005 perihal : Terdakwa Prada Gianto Nrp. 31010528701180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang, tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena sampai saat ini belum ditemukan, sehingga pemeriksaan perkara ini di-lanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gianto Nrp. 31010528701180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang dan 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Prada Gianto Nrp. 31010528701180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang dari Pomdam III/Slw, telah diperlihatkan dan dibaca-kan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ter-nyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas per-buatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD berpangkat Prada/31010528701180 dengan jabatan Ta Kima Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp/23/A-23/V/2005 tanggal 18 Mei 2005 dan berlanjut sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena adanya keinginan Terdakwa untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan sukses dalam bidang pekerjaan dan ekonomi seperti teman-temannya.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan tanggal 25 Juli 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Belum diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama + 507 (lima ratus tujuh) hari.

5. Bahwa...

. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sepemadapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengan-dung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama GIANITO dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Prada.

.Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp. 31010528701180 dengan jabatan Ta Kima kesatuan Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang belum diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp/23/A-23/V/2005 tanggal 18 Mei 2005, adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena adanya keinginan Terdakwa untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan sukses dalam bidang pekerjaan dan ekonomi seperti teman-temannya, sehingga Terdakwa malas untuk berdinas dan sejak saat itu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Yonif 310/KK harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa...

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan tanggal 18 Mei 2005 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, Mahkamah Agung tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari ber-turut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 310/ KK Brigif 15 Kujang sejak tanggal 2 Maret 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp/23/ A-23/V/2005 tgl 18 Mei 2005, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini dilakukan karena keinginan Terdakwa untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan sukses dalam bidang pekerjaan dan ekonomi seperti teman-temannya.

. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hakekatnya terdakwa tidak lagi ingin meningkatkan diri lagi dengan dinas militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak memengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- . Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- . Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- (empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Prada Gianto Nrp. 31010528701180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang.
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Prada Gianto Nrp. 3101052870-1180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang dari Pomdam III/Slw,

adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekat-kan dalam berkas perkara, oleh karena Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **GIANTO PRADA NRP. 31010528701180** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Desersi dalam waktu damai**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- **Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.**
 - **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa Prada Gianto Nrp. 31010528701180, Ta Kima, Yonif 310/KK Brigif Kujang dari Pomdam III/Slw, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 13 Oktober 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

TRI ACHMAD B, SH

ACHMAD SUPRAPTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

MAYOR

CHK

NRP.565100

PANITERA

**WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)